

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era baru otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten atau kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus otonomi daerah yang tercantum dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk berkesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten atau kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.

Untuk itu urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kabupaten atau kota disertai juga dengan penyerahan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk

menyelenggarakan urusan urusan tersebut. Sumber-sumber pembiayaan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Sumber Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) didapat dari:

1. Retribusi (*User Charges*)

Dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan bagi penyedia layanan publik, dan memastikan apa yang disediakan oleh penyedia layanan publik minimal sebesar tambahan biaya (*Marginal Cost*) bagi masyarakat. Ada tiga jenis retribusi, antara lain:

a Retribusi Perizinan Tertentu (*Service Fees*)

Retribusi perizinan seperti penerbitan surat izin (pernikahan, bisnis, kendaraan bermotor) dan berbagai macam biaya yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan. Pemberlakuan biaya atau tarif kepada masyarakat atas sesuatu yang diperlukan oleh hukum tidak selalu rasional.

b Retribusi Jasa Umum (*Public Price*)

Retribusi jasa umum adalah penerimaan pemerintah daerah atas hasil penjualan barang-barang privat dan jasa. Semua penjualan jasa yang disediakan di daerah untuk dapat diidentifikasi secara

pribadi dari biaya manfaat publik, untuk memberikan tarif atas fasilitas hiburan atau rekreasi. Biaya tersebut seharusnya diatur pada tingkat kompetisi swasta, tanpa pajak, dan subsidi di mana itu merupakan cara yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan publik dan akan lebih baik lagi jika pajak subsidi dihitung serara terpisah

c Retribusi jasa Usaha (*Specific Benefit Charges*)

Retribusi jasa usaha secara teori merupakan cara untuk memperoleh keuntungan dari pembayar pajak yang kontras, seperti Pajak Bahan Bakar Minyak atau Pajak bumi dan bangunan

2. Pajak Bumi Dan Bangunan (*Property Taxes*)

Pajak Property (PBB) memiliki peranan yang penting dalam hal keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah di kebanyakan negara berkembang akan mampu mengelola keuangannya tapi hak milik berhubungan dengan pajak property. Jika pemerintah daerah diharapkan untuk memerankan bagian penting dalam keuangan sektor jasa (contoh: pendidikan, kesehatan), sebagaimana seharusnya mereka akan membutuhkan akses untuk sumber penerimaan yang lebih elastis.

3. Pajak Cukai (*Excise Taxes*)

Pajak cukai berpotensi signifikan terhadap sumber penerimaan daerah, terutama alasan administrasi dan efisive Terutama cukai terhadap pajak kendaraan, Pajak tersebut dapat dieksploitasi lebih lengkap daripada yang biasanya terjadi disebagian besar negara yaitu dari perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak

otomotif . Pajak bahan bakar juga terkait penggunaan jalan, dan efek eksternal seperti kecelakaan kendaraan, polusi, dan kemacetan, Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi pajak manfaat, didasarkan pada fitur umur dan ukuran mesin kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi dan lebih besar biasanya memberikan kontribusi lebih kepada polusi), lokasi kendaraan (mobil di kota-kota menambah polusi, dan kemacetan), sopir catatan (20 persen dari driver bertanggung jawab atas 80 persen kecelakaan), dan terutama bobot roda kendaraan (berat kendaraan yang pesat lebih banyak kerusakan jalan, dan memerlukan jalan yang lebih mahal untuk membangun).

4. Pajak Penghasilan (*Personal Income Taxes*)

Di antara beberapa negara di mana pemerintah sub nasional memiliki peran pengeluaran besar, dan sebagian besar otonomi fiskal adalah negara-negara Nordik Pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Pada tingkat daerah didirikan basis pajak yang sama sebagai pajak pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, target penerimaan Negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar, target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP) upaya peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadikannya wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber pendapatan vital bagi pembangunan lokal. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana untuk infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum, tetapi juga menjadi cerminan tingkat keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang otonom.

Melalui Undang-Undang terbaru Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Pemerintah Pusat, sebagaimana Presiden RI yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sesuai UUD 1945, menetapkan kerangka regulasi nasional termasuk PBB-P2. Pemerintahan Daerah, yang menyelenggarakan urusan otonomi luas dalam NKRI, mengelola pemungutan dan penetapan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama PAD dari pajak daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas Bangunan.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tata cara pemungutan pajak daerah secara menyeluruh untuk mendukung PAD Kabupaten Tabalong. Ruang lingkupnya meliputi berbagai jenis pajak daerah seperti PBB-P2, BPHTB, PBJT (makanan/minuman, listrik, hotel, parkir, hiburan), reklame, PAT, MBLB, sarang burung walet, serta opsen PKB/BBNKB, dengan ketentuan tentang masa/tahun pajak, pendataan objek, penetapan/perhitungan, pembayaran, pelaporan, surat ketetapan, keberatan/banding, pengurangan/keringanan, dan optimalisasi data.

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 15 Tahun 2025 melengkapi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 dengan mengatur besaran persentase dan pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Kombinasi ini memperkuat otonomi daerah Kabupaten Tabalong.

Kabupaten Tabalong yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Namun, sebagai kabupaten dengan luas wilayah mencapai 3.553,35 km² dan penduduk sekitar 266,89 ribu jiwa, Tabalong masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan. PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi APBD Kabupaten Tabalong, dengan kontribusi sekitar 10-15% dari total PAD pada tahun-tahun terakhir.

Kecamatan Banua Lawas merupakan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah mencapai 150,81 km² terbagi

menjadi 15 desa dengan karakteristik pedesaan dominan, memiliki potensi objek pajak yang signifikan dari lahan pertanian dan pemukiman.

Desa Bungin menjadi fokus spesifik, dengan luas wilayah administratif mencapai 2,18 km² yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2024 ditargetkan Rp. 13.182.787, namun realisasi hanya mencapai Rp. 3.793.994 yang persentasinya sebesar 28% dan memiliki sisa dari yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.388.793 dilihat dari lembar laporan terakhir penerimaan PBB-P2.

Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 sangat krusial untuk keberhasilan implementasi pajak ini. Partisipasi di sini merujuk pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran. Secara nasional masih belum optimal di berbagai daerah, tergantung pada tingkat kesadaran dan sosialisasi.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”** dengan ditemukannya fenomena masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang biasanya berawal dari keterbatasan jangkauan komunikasi dan penggunaan media yang kurang efektif oleh instansi terkait. Hal ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi, di mana masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai regulasi atau prosedur yang berlaku. Sebagai akibatnya, muncul

kebingungan dan keraguan di tengah publik dan tanpa adanya edukasi yang menyentuh seluruh lapisan, kebijakan sering kali dianggap sebagai beban tambahan oleh masyarakat. Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong, dipilih sebagai objek penelitian karena mayoritas penduduknya Petani dengan tingkat pendidikan rendah serta akses informasi terbatas.

2. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak di kalangan warga desa umumnya berakar dari rendahnya pemahaman tentang korelasi antara setoran PBB-P2 dengan pembangunan lokal di wilayah mereka. Warga mungkin merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak memberikan dampak langsung terhadap perbaikan fasilitas di Desa. Hal ini diperparah jika kondisi ekonomi sedang sulit, di mana warga lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan kewajiban administratif. Akibatnya, muncul perilaku menunda-nunda pembayaran atau bahkan sengaja menghindari pajak, yang pada gilirannya menyebabkan target realisasi PBB di Kabupaten Tabalong tidak tercapai dan menghambat kemandirian fiskal desa untuk mendanai program-program kemasyarakatan. Desa Bungin yang memiliki karakteristik masyarakat mayoritas petani dengan tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah, sehingga pemahaman terhadap regulasi perpajakan dan sarana komunikasi masih terbatas. Keadaan ini semakin memperparah keterlambatan dan ketidakmerataan sosialisasi kebijakan PBB-P2 dari pemerintah daerah.

3. Kurangnya Capaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara umum mencerminkan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah di Indonesia, Khususnya di Desa Bungin tahun 2025 dengan capaian target 51,7%. Melemahnya fungsi pengawasan, sehingga pemerintah sulit memetakan potensi pajak secara akurat. Umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya sosialisasi dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Akibatnya, realisasi penerimaan hanya mencapai sebagian besar target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang menghambat pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan. Desa Bungin sebagai objek penelitian karena memiliki potensi pajak yang belum tergarap secara optimal sehingga sangat relevan untuk menguji sejauh mana kebijakan PBB-P2 berhasil menangkap potensi tersebut di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis memberikan batasan terhadap penelitian objek yang akan diteliti mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong” agar tidak melebar pembahasan.

Penelitian ini memfokuskan pada teori George C. Edward III (dalam Leo Agustino, Ph.D. 2022: 154) mencakup :

1. Komunikasi

2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2).

